

ANALISIS PELAKSANAAN PROSEDUR PEMERIKSAAN KINERJA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH**(Studi Kasus Pada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Sulawesi Utara)****ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF PERFORMANCE AUDIT PROCEDURE ON REGIONAL OWNED ENTERPRISES***(Case Study On Financial Supervision and Development Agency Representatives Of North Sulawesi)*

Oleh :

**Jessica Jesthy¹
Herman Karamoy²
Winston Pontoh³****^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado**

E-mail :

[jjesthy@gmail.com¹](mailto:jjesthy@gmail.com)
[hkaramoy@yahoo.com²](mailto:hkaramoy@yahoo.com)
[winston_pontoh@yahoo.com³](mailto:winston_pontoh@yahoo.com)

Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan prosedur pemeriksaan kinerja pada badan usaha milik daerah (study kasus pada badan pengawasan keuangan dan pembangunan perwakilan Sulawesi Utara) dan penyebab tidak adanya data atau laporan dari suatu proyek atau kegiatan yang dilaksanakan. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur pemeriksaan kinerja pada badan usaha milik daerah dilakukan berdasarkan Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang ditetapkan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008. Penyebab tidak adanya data atau laporan adalah kurangnya komitmen pegawai sebagai pemilik untuk membangun tata kelola perusahaan yang baik, dan tidak adanya dewan pengawas.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Proserdur, Pemeriksaan Kinerja

Abstract Therefore, regional owned enterprises conduct performance audit to assess the extent to which the performance of regional enterprises. The purpose of this research is to know the implementation of performance audit procedure at regional owned enterprise (case study on financial supervision and development agency representatives of North Sulawesi) and cause of absence of data or report from a project or activity undertaken. The analytical method used is descriptive. The results of the research indicate that the implementation of performance audit procedures on regional owned enterprises shall be conducted based on the Audit Standards of the Government Internal Supervisory Apparatus stipulated by the State Minister for State Apparatus Empowerment Number PER / 05 / M.PAN / 03/2008 dated March 31, 2008. The cause of the absence of data or The report is a lack of commitment of employees as owners to build good corporate governance, and the absence of a supervisory board.

Keywords : Implementation, Procedure, Audit Performance

PENDAHULUAN**Latar Belakang Penelitian**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, hal ini dengan tegas dinyatakan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 tentang Bentuk dan Kedaulatan. Negara Republik Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan informasi akuntansi memicu terjadinya berbagai gejolak yang berakar pada ketidakpuasan atas pengelolaan kekayaan negara khususnya pemerintah daerah.

Masyarakat ingin mengetahui semua program-program yang dilakukan pemerintah dengan menggunakan dana masyarakat. Pemerintahan yang baik harus menunjukkan sikap transparan. Transparansi merupakan penyelenggaraan pelayanan publik yang terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti (Hidayat 2011). Pemerintah yang menjalankan pemerintahan harus mempertanggungjawabkan program yang dilakukan melalui laporan pertanggungjawaban yang transparan.

Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi atau pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Halim 2012). Kebutuhan informasi akuntansi yang relevan dan andal bagi pengambil keputusan sangat penting untuk menentukan tindakan selanjutnya. Pemerintah yang menjalankan pemerintahan harus mempertanggungjawabkan program yang dilakukan melalui laporan pertanggungjawaban yang transparan. Keberhasilan organisasi atau perusahaan ditentukan oleh manajemen organisasi atau perusahaan yang baik dan kinerja seorang manajer sangat penting dalam menjalankan suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai keberhasilan.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah salah satu komponen pendapatan asli daerah (PAD) yang menjadi tulang punggung daerah. Dalam menjalankan suatu BUMD dibutuhkan seorang manajer yang kompeten untuk menjalankan manajemen yang ada dan manajer pun harus mampu untuk membuat suatu laporan pertanggungjawaban yang relevan, andal dan dapat dipercaya tentang pengelolaan BUMD. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 343 menyatakan bahwa pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur: a. tata cara penyertaan modal; b. organ dan kepegawaian; c. tata cara evaluasi; d. tata kelola perusahaan yang baik; e. perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan; f. kerjasama; g. penggunaan laba. Mengingat suatu laporan pertanggungjawaban sangat penting untuk melihat bagaimana pencapaian kinerja suatu organisasi atau perusahaan dalam kurun waktu tertentu.

Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh manajer sering kali belum tentu sesuai dengan kenyataan yang ada maka dari itu sangat dibutuhkan jasa auditor dalam melaksanakan pemeriksaan (audit) atas laporan pertanggungjawaban BUMD melalui proses yang telah ditentukan. Hasil audit yang dibuat oleh auditor dapat memberikan keyakinan pada para pemakainya dalam organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Oleh sebab itu BUMD melakukan Pemeriksaan Kinerja untuk menilai sejauh mana pencapaian kinerja BUMD. Audit Kinerja adalah suatu proses sistematis dalam mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif atas kinerja suatu organisasi, program, fungsi atau kegiatan (Ritonga 2013).

Membantu manajemen dalam mengaudit dan mendorong pencapaian tujuan secara efektif, efisien dan ekonomis, memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta memberikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab merupakan tujuan dari Audit Kinerja. Secara fungsional Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bertanggungjawab untuk mengawasi kekayaan atau keuangan negara. BPKP memiliki sumber daya manusia (SDM) dalam bidang Audit, Manajemen dan Akuntansi yang berperan untuk membenahi manajemen pemerintah yang ada agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Namun dalam pelaksanaan audit kinerja yang dilakukan oleh BPKP terdapat kendala yaitu tidak adanya data dalam suatu proyek atau kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMD yang bersangkutan menyebabkan BPKP sulit menilai indikator kinerja yang ada sebagai dasar untuk mengukur kinerja BUMD.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prosedur pemeriksaan kinerja pada BUMD.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Teori

Pemeriksaan Kinerja

Ada beberapa pengertian mengenai audit kinerja menurut para ahli :

1. Audit kinerja merupakan suatu proses sistematis dalam mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif atas kinerja suatu organisasi, program, fungsi, atau kegiatan (Fountain, dikutip dalam Rai, 2011:41).
2. Audit kinerja merupakan suatu proses sistematis dalam mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif atas kinerja suatu organisasi, program, fungsi, atau kegiatan (Fountain, dikutip dalam Rai, 2011:41).

Selanjutnya, Pasal 4 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mendefinisikan audit kinerja sebagai audit atas pengelolaan keuangan Negara yang terdiri atas audit aspek ekonomi dan efisiensi serta audit aspek efektivitas.

Tujuan Pemeriksaan Kinerja

Audit kinerja mempunyai beberapa tujuan (Suwatno, 2011:196) :

1. *Performance Improvement*. Memungkinkan karyawan dan manajer untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja.
2. *Compensation Adjustment*. Membantu para pengambil keputusan untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima kenaikan gaji atau sebaliknya.
3. *Placement Decision*. Menentukan promosi, transfer dan *demotion*.
4. *Training and Development*. Mengevaluasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi karyawan agar kinerja mereka lebih optimal.
5. *Career Planning and Development*. Memandu untuk menentukan jenis karir dan potensi karir yang dicapai.
6. *Staffing Process Deficiencies*. Mempengaruhi prosedur perekrutan karyawan.
7. *Information Inaccuracies and Job-Design*. Mempengaruhi ketidaktepatan informasi dan kesalahan perancangan pekerjaan.
8. *Equal Employment Opportunity*. Kesempatan yang sama dalam pekerjaan.
9. *External Challenges*. Tantangan-tantangan eksternal.
10. *Feedback*. Umpan balik bagi karyawan dan perusahaan.

Manfaat Pemeriksaan Kinerja

Manfaat utama audit kinerja adalah untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas publik (Rai, 2011:46).

1. Peningkatan Kinerja
Audit kinerja dapat meningkatkan kinerja suatu entitas yang diaudit dengan cara sebagai berikut :
 - a. Mengidentifikasi permasalahan dan alternatif penyelesaiannya.
 - b. Mengidentifikasi sebab-sebab aktual (tidak hanya gejala atau perkiraan-perkiraan) .
 - c. Mengidentifikasi peluang atau kemungkinan untuk mengatasi keborosan atau ketidakefisienan.

- d. Mengidentifikasi kriteria untuk menilai pencapaian tujuan organisasi.
 - e. Melakukan evaluasi atas sistem pengendalian internal.
 - f. Menyediakan jalur komunikasi antara operasional dan manajemen.
 - g. Melaporkan ketidakberesan.
2. Peningkatan Akuntabilitas Publik

Pada sektor publik, audit kinerja dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas, berupa perbaikan pertanggungjawaban manajemen kepada lembaga perwakilan; pengembangan bentuk-bentuk laporan akuntabilitas; perbaikan indikator kinerja; perbaikan perbandingan kinerja antara organisasi sejenis yang diperiksa; serta penyajian informasi yang lebih jelas dan informatif.

Prosedur Pemeriksaan Kinerja

Prosedur pemeriksaan kinerja menurut (I Gusti Agung Rai 2011:78-80) sebagai berikut :

1. Pemahaman Entitas.
2. Identifikasi Area Kunci.
3. Penetapan Tujuan dan Lingkup Audit.
4. Identifikasi Jenis dan Sumber Bukti.
5. Laporan Survei Pendahuluan.
6. Program Audit.
7. Pengumpulan dan Analisis Bukti
8. Kertas Kerja Audit.
9. Temuan Audit.
10. Pelaporan Hasil Audit.
11. Tindak Lanjut.

Penelitian Terdahulu

Yulii Fitri Yanna HS (2012) melakukan penelitian yang berjudul Evaluasi Terhadap Audit Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKP RI) Perwakilan Provinsi Riau untuk meneliti standar penentuan area kunci, standar pengumpulan dan pengujian bukti/data dan kompetensi auditor dalam pelaksanaan audit kinerja. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan penentuan area kunci terdapat satu tahap yaitu pengujian peraturan perundang-undangan yang signifikan yang belum dilakukan secara optimal. Pengumpulan dan pengujian bukti audit telah diterapkan dengan baik sesuai dengan standar pelaksanaan audit kinerja. Auditor yang ditugaskan belum seluruhnya memiliki pengalaman yang memadai untuk melakukan audit kinerja dan belum tersedia profil auditor sebagai acuan dalam menyusun tim audit.

Ika Wahyu Setyarini (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pengawasan, Evaluasi Dan Audit Kinerja Karyawan Terhadap Loyalitas Anggota BMT Berkah Trenggalek untuk mengetahui Pengaruh Pengawasan, Evaluasi Dan Audit Kinerja Karyawan Terhadap Loyalitas Anggota BMT Berkah Trenggalek. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan hasil penelitian menunjukkan pengawasan karyawan terhadap loyalitas anggota berpengaruh secara positif dan tidak signifikan menurut statistic pada BMT Berkah Trenggalek. Evaluasi karyawan terhadap loyalitas anggota berpengaruh secara negative dan tidak signifikan menurut statistik pada BMT Berkah Trenggalek. Audit kinerja karyawan terhadap loyalitas anggota berpengaruh secara positif dan tidak signifikan menurut statistic pada BMT Berkah Trenggalek.

METODE PENELITIAN**Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Utara selama bulan Mei 2017.

Prosedur Penelitian

Dalam penelitian ini, prosedur penelitian yang akan dijalankan saat ini dijabarkan pada 4 (empat) poin berikut.

1. Perumusan Masalah;
2. Wawancara;
3. Pengambilan Data;
4. Penarikan Kesimpulan;
5. Pemberian Saran.

Metode Analisis

Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu suatu metode pembahasan masalah yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan suatu data atau keadaan serta melukiskan dan menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Hasil Penelitian****Prosedur Pemeriksaan Kinerja**

Prosedur pemeriksaan kinerja pada BUMD yang dilakukan oleh BPKP berdasarkan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 yaitu :

1. Standar Pelaksanaan Audit Kinerja
 - a. Perencanaan
 - Penetapan;
 - Pertimbangan dalam perencanaan;
 - Evaluasi sistem pengendalian intern;
 - Evaluasi ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan.
 - b. Supervise
 - c. Pengumpulan dan pengujian bukti
 - Pengumpulan bukti;
 - Pengujian bukti;
 - Pengembangan temuan;
 - Dokumentasi.
2. Standar Pelaporan Audit Kinerja
 - a. Kewajiban membuat laporan;
 - b. Cara dan saat pelaporan;

- c. Bentuk dan isi laporan;
 - d. Kualitas laporan;
 - e. Tanggapan auditi;
 - f. Penerbitan dan distribusi laporan.
3. Standar Tindak Lanjut Audit Kinerja
 - a. Komunikasi dengan auditi;
 - b. Prosedur pemantauan;
 - c. Status temuan;
 - d. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pembahasan

Prosedur audit kinerja yang dilaksanakan oleh BPKP dengan prosedur audit kinerja yang dikemukakan oleh I Gusti Agung Rai terdapat perbedaan yaitu tidak adanya tahap pemahaman entitas yang diaudit, identifikasi area kunci, penyusunan laporan survey pendahuluan, dan penyusunan program penyajian terinci dalam prosedur audit kinerja yang dilaksanakan oleh BPKP. Prosedur audit kinerja BPKP berbeda dengan prosedur audit kinerja sektor publik karena BPKP melaksanakan audit kinerja sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008. Prosedur audit kinerja yang dilaksanakan oleh BPKP pada PT. X dilakukan pun pada PT. X yang berada di wilayah yang berbeda.

Adapun masalah yang dialami dalam pemeriksaan kinerja pada PT. X oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah tidak adanya data atau laporan dari proyek/kegiatan yang dilaksanakan yang menyebabkan hasil pemeriksaan menjadi tidak akurat. Hal ini disebabkan kurangnya komitmen pegawai sebagai pemilik untuk membangun tata kelola perusahaan yang baik pada Badan Usaha Milik Daerah sehingga tidak tersedianya pegawai yang mumpuni, kurangnya pengendalian intern, tidak adanya dewan pengawas dan kurangnya komitmen pimpinan untuk dapat memimpin pegawai serta mengawasi dalam setiap proyek/kegiatan yang dilaksanakan.

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian tentang Pelaksanaan Prosedur Pemeriksaan Kinerja Pada Badan Usaha Milik Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Prosedur Pemeriksaan Kinerja yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yang ditetapkan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008.
2. Terjadinya ketidakakuratan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dikarenakan tidak diperoleh data dari kegiatan/proyek yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah.
3. Tata kelola Badan Usaha Milik Daerah yang kurang baik menjadi kendala bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam proses pemeriksaan.
4. Kurangnya pengawasan pimpinan Badan Usaha Milik Daerah dan perhatian dari Pemerintah Daerah dalam mengelola Badan Usaha Milik Daerah.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Badan Usaha Milik Daerah berhubungan dengan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan memberikan rekomendasi hasil audit kinerja lewat langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

2. Menekankan kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan data yang akurat mengenai kegiatan/proyek yang dilakukan agar dapat diperiksa dan memperoleh hasil audit yang akurat.
3. Badan Usaha Milik Daerah melakukan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai.
4. Menumbuhkan rasa integritas dan tanggungjawab agar pegawai melakukan pekerjaan dengan baik dan benar serta terbebani untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada.
5. Memberikan bonus untuk membuat pegawai semangat dalam melakukan pekerjaan.
6. Pengangkatan dewan pengawas agar dapat membangun tata kelola perusahaan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Penerbit : Salemba Empat. Jakarta.
- Ahmad Hidayat. 2011. *Transparansi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia*. Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
- H.R.Ritonga, 2013. *Optimalisasi Audit Kinerja Instansi Pemerintah*.
- I Gusti Agung Rai, 2011. *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*. Penerbit : Salemba Empat. Jakarta.
- Ika Wahyu Setyarini. 2016. *Pengaruh Pengawasan, Evaluasi Dan Audit Kinerja Karyawan Loyalitas Anggota BMT Berkah Trenggalek*. Institut Agama Islam (IAIN) Tulungagung.
URL : <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/nisbah/article/download/279/215> Vol. 03, No. 01, Oktober 2016. Diakses 5 April 2017.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- Suwatno dan Donni Juni Priansa. 2011. *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 tentang Bentuk dan Kedaulatan.
- Undang-undang Dasar Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 343.
- Undang-undang Dasar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara pasal 4 ayat 3.
- Yulli F.Y. HS. 2012. *Evaluasi Terhadap Audit Kinerja Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Riau (Studi Kasus Pada Audit Kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Riau di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2009)*. Universitas Negeri Yogyakarta.
URL : <http://journal.uny.ac.id/index.php/jkpai/article/download/881/700> . Diakses 5 April 2017.